



PUTUSAN
NOMOR 21/Pid.B/2012/PN.Mu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **UNDING SYAMSUDDIN Alias UNDIR Alias BALLANG BIN SYAMSUDDIN.**

Tempat Lahir : Donggala.

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/tahun 1975.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Poros Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMEA.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penahanan Penyidik, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.
- Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju atas permintaan Penyidik, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Februari 2012.
- Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 6 Februari 2012.
- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju terhitung sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim mengenai hari dan tanggal persidangan perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Unding Syamsuddin Alias Unding Alias Ballang Bin Syamsuddin bersalah melakukan tindak Pidana membantu Pencurian dan Kekerasan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke-4 Jo Pasal 56 Ayat KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Unding Syamsuddin Alias Unding Alias Ballang Bin Syamsuddin dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk YANMAR warna Merah Type TF 300Di gunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AZIS Bin HAMMA
4. Menetapkan agar terdakwa Syamsuddin Alias Unding Alias Ballang Bin Syamsuddin membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan, terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Unding Syamsuddin alias Unding Alias Ballang Bin Syamsuddin, dan lelaki Azis Bin Hamma, lelaki Haedar, lelaki Andi Fajrungi (dalam berkas perkara terpisah), dan lelaki Cebol, lelaki Peres, lelaki Ciung (DPO), pada hari Rabu tanggal 8 pada bulan Juni tahun 2011 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011, bertempat di Gudang Pembuatan es di jalan Tanjung Harapan Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah mesin Diesel Merk Yanmar warna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu lelaki H. Hariman alias Bapak Dirman Bin H. Ibrahim (saksi korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita digudang pembuatan es milik saksi korban yang terletak di tanjung harapan Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara barang berupa mesin diesel merk Yanmar 300 warna merah hilang dan yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut yakni lelaki Azis Bin Hamma, lelaki Haedar, lelaki Andi Pajrungi, lelaki Cebol, lelaki Peres, lelaki Ciung (dalam berkas perkara terpisah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2011 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa di telpon oleh lelaki Aziz Bin Hamma dengan mengatakan bahwa “siapkan mobil saya mau rental, dan kamu bawa ke Saruddu” dan terdakwa mengatakan “ya nanti saya antarkan” dan sekitar pukul 17.30 wita terdakwa mengantarkan mobil rental lelaki Aziz Bin Hamma di Saruddu, setelah tiba di Saruddu lelaki Aziz Bin Hamma mengatakan kepada terdakwa bahwa “ada barang yang mau dimuat” dan saya mengatakan bahwa “barang apa” dan lelaki Aziz Bin Hamma mengatakan bahwa “kesanaki ke tempat barang yang mau dimuat” dan setelah sampai di tempat barang yang mau dimuat ternyata barang tersebut adalah mesin diesel, kemudian mesin diesel tersebut diangkat naik ke atas mobil, dan setelah berada di atas mobil terdakwa mengatakan kepada lelaki Aziz Bin Hamma “mau dibawa kemana ini mesin” dan lelaki Aziz Bin Hamma mengatakan bahwa “kamu pergi jual itu mesin” dan kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada lelaki Aziz Bin Hamma bahwa “siapa yang punya ini mesin” dan lelaki Aziz Bin Hamma mengatakan bahwa “saya yang punya”, itu mesin proyek dan kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa berangkat dari Saruddu menuju Kabupaten Donggala untuk menjual mesin diesel tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bertemu dengan lelaki Abdullah P Usman di pasar Impres Donggala dan terdakwa menawarkan mesin tersebut kepada lelaki Abdullah P. Usman dengan mengatakan “haji mauki beli mesin” dan lelaki Abdullah P. Usman mengatakan bahwa “mesin apa” dan terdakwa mengatakan lagi “mesin itu ada di mobil, lihat dulu”, dan lelaki Abdullah P Usman mengatakan “berapa mau dijual” dan terdakwa mengatakan “kira-kira kalau dua puluh juta haji” dan lelaki Abdullah P. Usman mengatakan bahwa “terlalu mahal” dan terdakwa mengatakan lagi bahwa “bagaimana kalau lima belas juta haji” dan lelaki Abdullah P Usman “terlalu mahal” dan kemudian terdakwa mengatakan “kira-kira berapa haji mau ambilkan” dan lelaki Abdullah P Usman mengatakan “bagaimana kalau dua belas juta” dan kemudian terdakwa menghubungi lelaki Aziz Bin Hamma dengan mengatakan bahwa “haji minta dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta” dan lelaki Aziz Bin Hamma mengatakan bahwa “kasimi” kemudian mesin tersebut terdakwa turunkan ke Abdullah P Usman dan lelaki Abdullah P Usman memberikan terdakwa uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kemudian terdakwa kembali ke Pasangkayu dan setelah berada di Pasangkayu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan mesin tersebut kepada lelaki Aziz Bin Hamma dan terdakwa diberikan sewa rental mobil tersebut sebanyak Rp. 900.000,- (sembialn ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pulang ke rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, Jo Pasal 56 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi Abdullah P Usman alias H Dullah Bin Usman, Aziz Bin Hamma, yang telah didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Abdullah P Usman Alias H Dullah Bin Usman:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan.
- bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah membeli mesin dari terdakwa.
- bahwa saksi membeli mesin diesel merek Yanmar warna merah dengan harga 12.000.000, (dua belas juta rupiah).
- bahwa saksi membeli mesin tersebut pada hari Jumat tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2011, bertempat di depan rumah terdakwa depan pasar Donggala Desa Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya saksi ke pasar lalu bertemu dengan terdakwa didepan rumah terdakwa dan terdakwa menawarkan mesin tersebut.
- bahwa waktu itu terdakwa mengatakan “haji mauki beli mesin”, lalu saksi “mesin apa” dan terdakwa mengatakan “mesin itu ada dimobil, lihat dulu”.
- bahwa setelah saksi melihat mesin tersebut, terdakwa lalu mengatakan “kira-kira kalau dua puluh juta haji”, dan saksi mengatakan terlalu mahal, lalu terdakwa berkata lagi “bagaimana kalau lima belas juta haji” dan saksi mengatakan “terlalu mahal”.
- bahwa pada waktu itu terdakwa juga sempat mengatakan “ini mesin maha harganya sekitar Rp. 30.000.000,- lebih dan ada kwitansinya”, namun saat itu terdakwa tidak memperlihatkan kwitansinya.
- bahwa selanjutnya saksi menawarkan mesin dengan harga dua belas juta, kemudian saksi melihat terdakwa menghubungi temannya, namun saksi tidak tahu siapa yang dihubungi dan apa pembicaraan terdakwa.
- bahwa setelah menelpon terdakwa lalu menurunkan mesin tersebut dan menyerahkannya kepada saksi.
- bahwa sekitar pukul 14.00 wita atau setelah shalat jumat terdakwa datang ke rumah yang terletak di jalan PKKD No. 99 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan saksi menyerahkan uang penjualan mesin kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- bahwa selanjutnya saksi menjual mesin tersebut kepada teman saksi yang bernama Ramli alias Bapak Rio yang tinggal Turue, Kecamatan Tolai Kabupaten Parigi Moutong.
- bahwa saksi menjual mesin kepada Bapak Ramli alias Bapak Rio dengan harga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari mesin yang saksi beli dari terdakwa.
- bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- bahwa saksi baru tahu mesin itu adalah hasil curian setelah Anggota Polres Mamuju Utara datang ke rumah saksi mencari mesin tersebut.
- bahwa saksi menyesal atas kejadian ini.

Saksi Aziz Bin Hamma:

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan.
- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian.
- bahwa saksi tahu mesin yang dicuri adalah mesin diesel merek Yanmar warna merah.
- bahwa yang mengambil mesin tersebut adalah saksi, bersama dengan Haedar, Andi Fajrungi , Cebol, Peres dan Ciung.
- bahwa mesin diambil pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di gudang pembuatan es milik saksi H. Hariman alias Bapak Dirman Bin H. Ibrahim yang berada di jalan Tanjung Harapan Pasangkayu.
- bahwa setelah mesin diambil lalu keesokan harinya teman saksi yang bernama Andi Fajrungi bersama Peres membawanya ke rumah teman saksi di Sarudu dan disimpan sekitar kurang lebih 3 bulan.
- bahwa sekitar bulan September 2011 saksi menelpon terdakwa dengan mengatakan “siapkan saya mobil, saya mau rental, kamu bawa ke Saruddu”.
- bahwa pada waktu itu terdakwa menjawab “iya, nanti saya antarkan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar pukul 17.30 wita terdakwa sudah berada di Sarudu mengantarkan mobil rental kepada saksi.
- bahwa setelah terdakwa tiba, saksi mengatakan bahwa “ada barang yang mau dimuat”, lalu terdakwa menjawab “barang apa”, lalu saksi mengatakan lagi “kesanaki ke tempat barang yang mau dimuat”.
- bahwa setelah tiba di tempat mesin tersebut, lalu saksi bersama-sama dengan Ciung,Peres, dan Cebol mengangkat naik mesin ke atas mobil terdakwa, dan terdakwa mengatakan “mau dibawa kemana mesin ini” dan saksi menjawab “kamu pergi jual itu mesin”.
- bahwa selanjutnya terdakwa bertanya “siapa yang punya ini mesin” dan saksi menjawab “saya yang punya, itu mesin proyek”.
- bahwa sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa berangkat dari Saruddu menuju Donggala untuk menjual mesin tersebut.
- bahwa setelah besok harinya terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan “pak haji mau beli dua belas juta” lalu dijawab oleh saksi “kasimi”.
- bahwa setelah mesin berhasil dijual dengan harga Rp. 12.000.000,- terdakwa kembali ke Pasangkayu dan menemui saksi lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi.
- bahwa saksi memberikan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi mengambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) diberikan saksi kepada Peres.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa adapun terhadap saksi H. Hariman alias Bapak Dirman Bin H Ibrahim, Abd. Rahman ALIAS Gonrong Bin H Ambo Tuo, M. Arif alias Bapak Sisa Bin H Ibrahim, Muchlis alias Bapak Yohanes Bin Aco, yang telah dipanggil secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga atas persetujuan terdakwa keterangan para saksi yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan oleh Penuntut umum didepan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa Unding Syamsuddin Alias Unding Alias Ballang Bin

Syamsuddin:

- bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah menjual barang hasil curian.
- bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- bahwa terdakwa pernah menjual barang berupa mesin diesel merk Yanmar warna merah type TF 300 kepada saksi Abdullah P Usman.
- bahwa awalnya sekitar hari Kamis tanggal sudah lupa pada bulan September 2011 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi Aziz dengan mengatakan “siapkan mobil saya mau rental, dan kamu bawa ke Saruddu”, namun terdakwa mengatakan nanti sore saya antarkan, karena saat ini mobil lagi terpakai semuanya.
- bahwa setelah pukul 17.30 wita terdakwa mengantarkan mobil kepada saksi Aziz Bin Hamma di Saruddu, dan setelah tiba di Saruddu saksi Aziz Bin Hamma mengatakan “ada barang yang mau dimuat”, lalu terdakwa mengatakan “barang apa” dan saksi Aziz Bin Hamma mengatakan “kesanaki ke tempat barang tersebut”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah tiba di tempat mesin lalu mesin tersebut diangkat naik ke atas mobil, lalu terdakwa bertanya “mau dibawa kemana ini mesin” dan Aziz Bin Hamma menjawab “kamu pergi jual itu mesin”.
- bahwa selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada Aziz Bin Hamma “siapa yang punya ini mesin” lalu Aziz menjawab “saya yang punya, itu mesin proyek”.
- bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa berangkat dari Saruddu menuju ke Donggala untuk menjual mesin tersebut.
- bahwa terdakwa menjual mesin tersebut pada hari Jumat pada bulan September 2011 kepada saksi H. Abdullah P Usman di depan pasar Inpres Donggala.
- bahwa mesin tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- bahwa awalnya terdakwa mengatakan kalau harga mesin adalah Rp. 20.000.000, namun saksi H Abdullah P Usman tidak mau lalu terdakwa menawarkannya lagi dengan harga Rp. 15.000.000,- namun ditawar oleh saksi H Abdullah menjadi Rp. 12.000.000.
- bahwa pada waktu saksi H Abdullah P Usman menawarnya dengan harga Rp. 12.000.000,- terdakwa lalu menelpon saksi Aziz Bin Hamma dan menurut saksi Aziz Bin Hamma “kasihmi saja” lalu terdakwa menurunkan mesin tersebut dari mobil kepada saksi H Abdullah P Usman.
- bahwa pada sore harinya terdakwa menerima pembayaran uang hasil penjualan mesin dari saksi H. Abdullah P Usman dengan harga Rp. 12.000.000,- dan setelah itu terdakwa pulang ke Pasangkayu.
- bahwa setelah tiba di Pasangkayu, pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu terdakwa ditelpon saksi Aziz Bin Hamma dan meminta terdakwa membawa uang hasil penjualan mesin tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah uang hasil penjualan mesin diserahkan kepada saksi Aziz Bin Hamma terdakwa lalu menerima Rp. 900.000,- dari saksi Aziz Bin Hamma sebagai ongkos rental dan uang rokok terdakwa.
- bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar warna merah type TF 300, dimana terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum yang berlaku sehingga terhadap barang bukti tersebut berharga untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta yang akan diuraikan pada saat membuktikan dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Jo Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Unsur mereka yang memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Unding Syamsuddin alias Unding Alias Ballang Bin Syamsuddin sebagai terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah ditanyakan baik kepada saksi-saksi maupun kepada diri terdakwa, ternyata terdakwa telah membenarkan bahwa identitas yang termuat dalam surat dakwaan tersebut adalah benar diri terdakwa Unding Syamsuddin Alias Unding Alias ballang Bin Syamsuddin sehingga tidak ditemukannya keraguan atas diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam ilmu hukum pidana adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai jika barang itu telah berpindah tempat dari tempatnya semula ketempat yang lain. Sedangkan barang dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel warna merah merk Yanmar type TF 300 yang dijual oleh terdakwa kepada saksi H. Abdullah P Usman alias H Dullah Bin Usman pada hari Jumat tanggal sudah tidak diingat lagi pada Bulan September 2011, bertempat di depan pasar Inpres Kabupaten Donggala, adalah merupakan barang yang telah diambil oleh saksi Aziz Bin Hamma, Cs (berkas diajukan secara terpisah) dari dalam gudang pembuatan es milik saksi H. Hariman Alias Bapak Dirman Bin H Ibrahim pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita yang terletak di jalan Tanjung Harapan Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah benda yang memiliki nilai ekonomis baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dimana mesin diesel merek Yanmar warna merah type TF 300 adalah merupakan salah satu jenis benda atau barang bergerak yang bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa terhadap unsur berikut ini merupakan bentuk alternatif dimana terdapat dua elemen penting dalam unsur tersebut pertama bahwa barang itu seluruhnya milik orang lain atau kedua barang itu sebagian merupakan milik orang lain, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah merk Yanmar type TF 300 yang dijual oleh terdakwa kepada saksi H. Abdullah P Usman alias H Dullah Bin Usman pada hari Jumat tanggal sudah tidak diingat lagi pada Bulan September 2011, bertempat di depan pasar Inpres Kabupaten Donggala, adalah merupakan barang yang telah diambil oleh saksi Aziz Bin Hamma, Cs (berkas diajukan secara terpisah) dari dalam gudang pembuatan es milik saksi H. Hariman Alias Bapak Dirman Bin Ibrahim pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita yang terletak di jalan Tanjung Harapan Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa setelah mesin Diesel berhasil diambil oleh saksi Aziz Bin Hamma (berkas diajukan secara terpisah), lalu sekitar bulan September 2011 terdakwa ditelpon oleh saksi Aziz Bin Hamma untuk membantu menjualkan mesin tersebut, dan terdakwa berhasil menjualnya kepada saksi H. Abdullah P Usman alias H Dullah Bin Usman dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit mesin diesel warna merah merk Yanmar type TF 300 yang dijual terdakwa kepada saksi H. Abdullah P Usman alias H Dullah Bin Usman adalah milik saksi H. Hariman alias Bapak Dirman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam putusan MARI No. 319K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa unsur “memiliki barang” tidak perlu meninjau sikap batin Terdakwa apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang tersebut. Cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel warna merah merk Yanmar type TF 300 yang dijual oleh terdakwa kepada saksi H. Abdullah P Usman alias H Dullah Bin Usman pada hari Jumat tanggal sudah tidak diingat lagi pada Bulan September 2011, bertempat di depan pasar Inpres Kabupaten Donggala, adalah merupakan barang yang telah diambil oleh saksi Aziz Bin Hamma, Cs (berkas diajukan secara terpisah) dari dalam gudang pembuatan es milik saksi H. Hariman Alias Bapak Dirman Bin Ibrahim pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita yang terletak di jalan Tanjung Harapan Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa setelah mesin Diesel berhasil diambil oleh saksi Aziz Bin Hamma (berkas diajukan secara terpisah), lalu sekitar bulan September 2011 terdakwa ditelpon oleh saksi Aziz Bin Hamma untuk membantu menjualkan mesin tersebut, dan terdakwa berhasil menjualnya kepada saksi H. Abdullah P Usman alias H Dullah Bin Usman dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uang hasil penjualan mesin tersebut, terdakwa memperoleh uang sewa mobil dan jasanya telah menjual mesin sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), saksi Aziz Bin Hamma memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya yang berjumlah 10.100.000,- diserahkan oleh saksi Aziz Bin Hamma kepada Peres untuk selanjutnya dibagikan kepada A, Fajrungi, Haedar, Cebol dan Ciung.

Menimbang, bahwa adapun perbuatan saksi Aziz Bin Hamma Cs (berkas diajukan secara terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit mesin diesel milik saksi H. Hariman Alias Bapak Dirman pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 serta perbuatan terdakwa yang menjual mesin tersebut kepada saksi H Abdullah P Usman alias H Dullah Bin Usman pada bulan September 2011 adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. Hariman Alias Bapak Dirman Bin H Ibrahim sebagai pemilik mesin diesel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud dimiliki telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel warna merah merk Yanmar type TF 300 yang dijual oleh terdakwa kepada saksi H. Abdullah P Usman alias H Dullah Bin Usman pada hari Jumat tanggal sudah tidak diingat lagi pada Bulan September 2011, bertempat di depan pasar Inpres Kabupaten Donggala, adalah merupakan barang yang telah diambil oleh saksi Aziz Bin Hamma, Cs (berkas diajukan secara terpisah) dari dalam gudang pembuatan es milik saksi H. Hariman Alias Bapak Dirman Bin H Ibrahim pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita yang terletak di jalan Tanjung Harapan Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mesin yang telah dijual terdakwa kepada saksi H. Abdullah P Usman alias H Dullah Bin Usman adalah mesin yang diambil oleh saksi Aziz Bin Hamma Cs (diajukan secara terpisah) dari dalam gudang pembuatan es milik saksi H. Hariman Alias Bapak Dirman Bin H Ibrahim pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita, adalah merupakan waktu malam hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Ad. 6 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita saksi Aziz Bin Hamma Cs (diajukan secara terpisah) bersama dengan lelaki Cebol, lelaki Ciung dan lelaki Peres (daftar pencarian orang) telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel warna merah merek Yanmar type TF 300 bertempat di gudang pembuatan es milik saksi H. Hariman Alias Bapak Dirman yang terletak di jalan Tanjung Harapan Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa adapun kejadian tersebut berawal ketika saksi Aziz Bin Hamma, Haedar, Cebol, Peres dan Ciung sedang kumpul-kumpul di rumah saksi Aziz Bin Hamma pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar pukul 19.00 wita, dan setelah Andi Fajrunji datang lalu mengajak Aziz, Cebol, Haedar, Ciung dan Peres untuk mengambil mesin diesel tersebut, selanjutnya sekitar pukul 24.00 saksi Aziz Bin Hamma bersama dengan Andi Fajrunji, Haedar dan Peres berangkat ke gudang tempat mesin tersebut berada.

Menimbang, bahwa setelah tiba ditempat mesin tersebut, saksi Aziz, Peres dan Andi Fajrunji masuk kedalam gudang sedangkan Haedar menunggu dimobil sambil berjaga-jaga. Setelah mesin berhasil dibuka oleh Andi Fajrunji dari tempatnya saksi Aziz Bin Hamma, Andi Fajrunji, Haedar dan Peres mau mengangkat mesin tersebut namun tidak bisa karena terlalu berat, sehingga Andi Fajrunji kembali ke kost saksi Aziz Bin Hamma untuk menjemput Cebol dan Ciung dan setelah mereka kembali barulah mesin tersebut dapat diangkat dan dinaikkan ke atas mobil dan selanjutnya dibawa ke Saruddu di rumah salah satu teman Andi Fajrunji. Dan sekitar bulan September terdakwa ditelpon oleh saksi Aziz Bin Hamma untuk menyiapkan satu mobil untuk dirental dan selanjutnya meminta kepada terdakwa untuk pergi menjual mesin ke Donggala, yang diambil dari dalam gudang pembuatan es milik saksi H. Hariman alias Bapak Dirman Bin H Ibrahim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terdapatnya kerja sama antara saksi Aziz Bin Hamma Cs (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terpisah) dengan lelaki Cebol, lelaki Peres dan lelaki Ciung (daftar pencarian orang) terhadap mesin yang sudah dijual terdakwa kepada saksi H Abdullah P Usman alias H Dullah pada bulan September 2011 dengan harga Rp. 12.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 7 Unsur mereka yang memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur sebelumnya telah diketahui bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin diesel warna merah merek Yanmar type TF 300 dengan harga Rp. 12.000.000,- kepada saksi H Abdullah P Usman alias H Dullah Bin Usman pada sekitar bulan September 2011 di depan pasar Inpres Donggala Desa Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa sebelum mesin dijual, terdakwa pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2011 pada jam 15.00 ditelpon oleh saksi Aziz Bin Hamma dengan mengatakan “siapkan mobil saya mau rental, dan kamu bawa ke Saruddu, dan terdakwa menjawab “iya nanti saya antarkan”, dan sekitar pukul 17.30 wita terdakwa mengantarkan mobil kepada saksi Aziz Bin Hamma di Saruddu.

Menimbang, bahwa setelah tiba di Saruddu saksi Aziz bin Hamma, mengatakan kepada terdakwa “ada barang yang mau di muat, dan terdakwa menjawab “barang apa” lalu saksi Aziz Bin Hamma mengatakan “kesanaki ke tempat barang yang mau dimuat” dan setelah tiba di tempat mesin diesel barulah terdakwa tahu kalau barang yang dimaksud adalah mesin diesel warna merah kemudian mesin tersebut dinaikkan/diangkat oleh saksi Aziz Bin Hamma (berkas diajukan secara terpisah) bersama dengan lelaki Cebol, lelaki Ciung dan lelaki Peres (masuk dalam daftar pencarian orang) ke atas mobil yang dikemudikan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mesin diesel diatas mobil, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza warna merah maron dengan nomor polisi DN 727 KA berangkat dari Saruddu menuju ke Donggala sampai pada akhirnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjual mesin diesel tersebut kepada saksi H Abdullah P Usman Alias H Dullah Bin Usman dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa telah banyak memberikan bantuan kepada saksi Aziz Bin Hamma Cs (berkas diajukan secara terpisah) atas hilangnya mesin diesel milik saksi H. Hariman alias Bapak Dirman mulai sejak terdakwa menyiapkan satu unit mobil Avanza warna merah maron dengan nomor polisi DN 727 KA sampai dengan dijualnya mesin oleh terdakwa dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan serta lamanya vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa kiranya telah adil dan tepat berdasarkan tingkat kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina terdakwa sehingga menjadi masyarakat yang taat hukum di kemudian hari.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Yanmar warna merah type TF 300 yang diajukan dipersidangan status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 Jo Pasal 56 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Unding Syamsuddin Alias Unding Alias Ballang Bin Syamsuddin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ memberikan bantuan pada pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Unding Syamsuddin Alias Unding Alias Ballang Bin Syamsuddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) mesin diesel merek Yanmar warna merah type TF 300dijadikan barang bukti dalam perkara Aziz Bin Hamma Dkk.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 oleh **Yulius C Handratmo, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Faisal Akbaruddin Taqwa, SH.LLM** dan **H. Syahbuddin, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Taufan, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **H. Syamsul Alam, SH.MH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MEJELIS

FAISAL A. TAQWA, SH.

YULIUS C HANDRATMO, SH.

H. SYAHBUDDIN,SH.

PANITERA PENGGANTI

TAUFAN, SH.